

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH PELAYANAN SOSIAL (RPS) MANDIRI SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Kota Semarang

Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang merupakan unit pelayanan sosial di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang berkonsentrasi pada pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, yatim, piatu, dan yatim piatu. Lembaga ini beralamat di Jalan Amposari II/4, Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan telah menjalankan fungsi pelayanan sosial anak sejak puluhan tahun silam. Keberadaannya merupakan perwujudan nyata dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Lembaga ini pertama kali didirikan pada tahun 1986 oleh Unit Pelaksana Teknis Kanwil Departemen Sosial Republik Indonesia dengan nama Panti Sosial Pamardi Putra Mandiri. Selama beroperasi, lembaga mengalami beberapa kali pergantian nomenklatur (tata nama) yang mencerminkan dinamika kebijakan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, namanya berubah menjadi Panti Sosial Putra Mandiri. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2010, berganti menjadi Balai Rehabilitasi Sosial "Mandiri" Semarang. Pada tahun 2013, melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013, berubah menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA "Mandiri" Semarang (Pedoman Pengorganisasian RPS Mandiri, 2023).

Transformasi kelembagaan berikutnya terjadi pada tahun 2016, di mana lembaga resmi menggunakan nama Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) Mandiri Semarang berdasarkan Peraturan Gubernur Tahun 2016. Dalam status ini, lembaga berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kelas A Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang berdiri secara mandiri dengan kapasitas tampung 50 penerima manfaat dari seluruh wilayah Jawa Tengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Pedoman Pengorganisasian RPS Mandiri, 2023).

Perubahan struktural paling baru terjadi melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan regulasi ini, lembaga yang semula berstatus UPTD mandiri mengalami restrukturisasi kelembagaan menjadi Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang, yang secara hierarkis berada di bawah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo sebagai panti induk. Perubahan ini merupakan bagian dari kebijakan penyederhanaan dan penataan birokrasi pelayanan sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah secara menyeluruh (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026, Lampiran hal. 202). Rangkaian transformasi kelembagaan tersebut dapat diringkas dalam diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Riwayat Pergantian Nama dan dasar Hukum Kelembagaan

No.	Nama Lembaga	Dasar Hukum
1.	Panti Sosial Pamardi Putra Mandiri	Pendirian oleh UPT Kanwil Depsos RI (1986)
2.	Panti Sosial Putra Mandiri	Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008
3.	Balai Rehabilitasi Sosial "Mandiri" Semarang	Peraturan Gubernur No. 111 Tahun 2010
4.	Balai Rehabilitasi Sosial Eks Korban Penyalahgunaan NAPZA "Mandiri" Semarang	Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2013
5.	Panti Pelayanan Sosial Anak (PPSA) Mandiri Semarang	Peraturan Gubernur Tahun 2016 & Pergub No. 31 Tahun 2018
6.	Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang (di bawah PPS Margo Widodo)	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 3 Tahun 2026

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Pedoman Pengorganisasian RPS Mandiri

(2023) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 3 Tahun 2026

2.2 Kedudukan, Dasar Hukum, dan Status Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026, Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang berkedudukan sebagai unit pelayanan sosial dengan jenis layanan Anak yang secara struktural berada di bawah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo, Kota Semarang. Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo sendiri merupakan UPTD Kelas A Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai panti induk. Sehubungan dengan itu, rantai hierarki kelembagaan Rumah Pelayanan Sosial Mandiri adalah:



Gambar 2. 1 Rantai Kierarki Kelembagaan Rumah Pelayanan Sosial Mandiri

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Perubahan status dari UPTD mandiri menjadi unit di bawah panti induk membawa implikasi penting dalam tata kelola dan pertanggungjawaban program. Secara administratif, pertanggungjawaban teknis operasional Rumah Pelayanan Sosial Mandiri kini dilakukan melalui Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo, yang selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, pelaksanaan layanan sehari-hari tetap berjalan di lokasi Jalan Amposari II/4 Semarang dengan fokus pada pelayanan anak terlantar sebagaimana mandat yang telah ada sejak lembaga ini berdiri (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026).

Hubungan antara Rumah Pelayanan Sosial Mandiri dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bersifat hierarkis-fungsional. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 12 Kota Semarang dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, berperan sebagai pembina teknis dan pengawas kebijakan pelayanan sosial secara keseluruhan (Dinas Sosial Jawa tengah, 2021). Dalam kerangka ini, seluruh standar pelayanan, alokasi anggaran, penentuan kuota penerima manfaat,

serta mekanisme evaluasi program di Rumah Pelayanan Sosial Mandiri mengacu pada regulasi dan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Relasi kelembagaan ini memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada anak terlantar selaras dengan kebijakan kesejahteraan sosial Provinsi Jawa Tengah secara makro (Paramesti & Yuliani, 2024).

2.3 Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang

Landasan hukum Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang dalam melakukan tugas sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 : “Fakir Miskin dipelihara oleh Negara”
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

8. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5294).
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomo 82 Tahun 2021.

Landasan hukum yang menopang operasional Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang tidak hanya bersumber dari regulasi kelembagaan, tetapi juga dari peraturan perundang-undangan nasional di bidang kesejahteraan sosial.

2.4 Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang

a. Visi

“Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional dan berkelanjutan.”

b. Misi

1. Meningkatkan jangkauan kualitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar.
2. Mengembangkan dan memperkuat sistem kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar.
3. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam penyelenggaraan pelayanana kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar
4. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup anak teralantar.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Tujuan Rumah Pelayanan Sosial Mandiri

Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang memiliki tujuan memulihkan harga diri, tanggung jawab sosial, kemauan dan kemampuan anak agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali.

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021, tugas pokok Rumah Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang sebagai UPT Kelas A, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial. Rumusan tugas pokok ini mengaskan bahwa Rumah Pelayanan Sosial Mandiri bukan sekadar tempat penampungan, melainkan institusi yang secara aktif menjalankan fungsi rehabilitatif dan pemberdayaan berbasis standar operasional yang terstruktur.

Secara fungsional, Rumah Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang mengemban lima fungsi utama:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial.
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial.

- d. Pengelolaan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejak tahun 2023, Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri memperluas sasaran layanannya dari yang semula berfokus pada anak nakal dan anak jalanan menjadi mencakup anak terlantar secara umum, termasuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Perluasan fungsi pelayanan ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar yang menegaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan upaya terarah dan terpadu untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan demikian, program-program yang diselenggarakan di Rumpel diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada pemulihan psikososial dan peningkatan kapasitas diri anak.

2.6 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Ketenagaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021, struktur organisasi Rumah Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang sebagai Panti Pelayanan Sosial terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Kepala Panti, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang sebagai Panti Pelayanan Sosial Tipe terdiri dari Kepala Panti, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti. Pejabaran tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan data nominatif kepegawaian tahun 2026, Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang memiliki 19 orang pegawai yang seluruhnya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). Rincian komposisi pegawai disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan	Status
1	Yuni Indriarti Rahayu, S.E., M.M.	IV/a	Kepala Panti	PNS
2	Sunarto, S.Pd	IV/a	Pekerja Sosial Ahli Madya	PNS
3	Dra. Ade Kurniawati	IV/a	Pekerja Sosial Ahli Madya	PNS
4	Tri Supiani	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	PNS
5	Susanto	III/a	Pengadministrasi Perkantoran	PNS
6	Sumaryono	III/a	Pengadministrasi Umum	PNS
7	Mujianto	II/d	Pengadministrasi Perkantoran	PNS
8	Suhardi	II/b	Operator Layanan Operasional	PNS
9	Supriyatun	II/a	Operator Layanan Operasional	PNS
10	RA Ardhini Waskita A, S.Tr.Sos.	PPPK/IX	Pekerja Sosial Ahli Pertama	P3K
11	Rahma Ayu Widanti, S.KM	PPPK/IX	Pengelola Layanan Operasional	P3K
12	Ghea Maurizka, S.I.Kom	P3K PW	Penelaah Teknis Kebijakan	P3K
13	Eufrosina Cesarita P, S.Kom	P3K PW	Penelaah Teknis Kebijakan	P3K
14	Istianah Darmawati, S.E.	P3K PW	Penelaah Teknis Kebijakan	P3K
15	Andri Rejeki, Amd	P3K PW	Pengolah Data dan Informasi	P3K

No	Nama	Gol/Ruang	Jabatan	Status
16	Arief Setyo Aji	P3K PW	Pengadministrasi Perkantoran	P3K
17	Catur Wulan Widodo	P3K PW	Pengadministrasi Perkantoran	P3K
18	Irsat	P3K PW	Operator Layanan Operasional	P3K
19	Achmad Basyir Soebekti	P3K PW	Operator Layanan Operasional	P3K

Sumber: Data Nominatif Pegawai Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang
(2026)

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Pekerja Sosial memegang peran strategis dalam implementasi program rehabilitasi sosial, mengingat tugas mereka bersinggungan langsung dengan penerima manfaat dalam proses asesmen, bimbingan, dan pendampingan. Terkait hal keilmuan pekerjaan sosial, efektivitas intervensi rehabilitatif sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas Pekerja Sosial Profesional (PSP) yang tersedia.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2026, terdapat 3 orang Pekerja Sosial yang bertugas di Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang, yakni dua orang Pekerja Sosial Ahli Madya berstatus PNS dan satu orang Pekerja Sosial Ahli Pertama berstatus PPPK. Kondisi faktual di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah Pekerja Sosial Profesional (PSP) yang tersedia dengan jumlah penerima manfaat yang ditangani. Dengan 37 penerima manfaat yang tercatat pada April 2026 dan 3 orang PSP, rasio penanganan mencapai 1:12, yang masih melampaui standar ideal satu PSP menangani maksimal 10 anak sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pelayanan sosial nasional. Kondisi ini

berpotensi memengaruhi intensitas dan kualitas pendampingan pemberdayaan yang dapat diberikan kepada setiap penerima manfaat, dan menjadi salah satu variabel kontekstual penting dalam analisis penelitian ini (Petunjuk Teknis Rumah Pelayanan Sosial Mandiri, 2023).

2.7 Sasaran Pelayanan dan Kriteria Penerima Manfaat

Rumah Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang memberikan pelayanan kepada kelompok anak yang dikategorikan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan petunjuk teknis Rumah Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang tahun 2023, sasaran pelayanan mencakup tiga kategori utama:

- a. Anak Terlantar (termasuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu);
- b. Anak Jalanan, dan;
- c. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, anak terlantar didefinisikan sebagai anak berusia 6 hingga 18 tahun yang mengalami penelantaran atau kehilangan hak asuh akibat kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kondisi yatim/piatu, maupun ketiadaan pengampu yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan Rumah Pelayanan Sosial Mandiri, calon penerima manfaat harus memenuhi persyaratan teknis tertentu sebelum dapat diterima sebagai residen Rumpel, yaitu berusia antara 8 sampai dengan 18 tahun, berasal dari keluarga fakir miskin atau merupakan anak yatim, piatu, maupun yatim piatu, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka,

serta tidak ada lagi perseorangan, keluarga, atau masyarakat yang mampu mengurus dan mengasuh mereka secara memadai.

Berdasarkan Data Nominatif Penerima Manfaat Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang Bulan April Tahun 2026, jumlah penerima manfaat yang tercatat sebanyak 37 anak. Keseluruhan penerima manfaat berjenis kelamin laki-laki, dengan rentang usia lahir antara tahun 2008 hingga 2016 atau berada pada kelompok usia 10 hingga 18 tahun. Dilihat dari jenis permasalahan sosialnya, sebagian besar merupakan Anak Terlantar (AT) yang sedang mengikuti pendidikan formal, yakni sebanyak 26 anak, sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berjumlah 6 anak, serta 5 anak lainnya dalam kategori Anak Terlantar yang tidak dalam status sekolah aktif. Dari sisi jenjang pendidikan, mayoritas sedang menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP), diikuti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Asal daerah penerima manfaat mencakup berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah, antara lain Semarang, Demak, Boyolali, Kendal, Grobogan, Kebumen, Magelang, Cilacap, Batang, Tegal, Pemalang, Blora, serta beberapa daerah luar Provinsi Jawa Tengah seperti Surabaya, Tangerang, Medan, OKU Timur, dan Kotawaringin Timur. Keberagaman asal daerah ini menegaskan bahwa Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang menjalankan fungsi pelayanan yang bersifat lintas daerah, bukan hanya lokal Kota Semarang. Rincian data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 3 Data Nominatif Penerima Manfaat Rumah Pelayanan Sosial Mandiri
Semarang Bulan April Tahun 2026

No	Nama	Tgl. Lahir	Asal Daerah	Pendidikan	Jenis Masalah	Keterangan
1	Wisnu Mukti Aryanto	5-8-2010	Kotawaringin Timur	SMP	AT	Sekolah
2	Fadli Hidayat Saputra	13-7-2008	Surabaya	SMP	AT	Sekolah
3	M. Fadhil Fatkhurrohman	11-4-2012	Kebumen	SMP	AT	Sekolah
4	Bayu Anggoro	14-3-2008	Tangerang	SMP	AT	Sekolah
5	Aril Budi Setiawan	20-11-2011	Kendal	SMP	AT	Sekolah
6	Apip Wawan Kris	22-12-2015	Blora	SD	AT	Sekolah
7	Mujiyanto	19-12-2009	Boyolali	SMP	AT	Sekolah
8	Ammar Nayif	17-3-2010	Semarang	SMP	AT	Sekolah
9	Albar Ibrahim	24-7-2011	Semarang	SMP	AT	Sekolah
10	Arbani Belva Achmad	14-7-2016	Semarang	SD	AT	Sekolah
11	Mohamad Zasir Akbar	15-3-2011	Magelang	SMP	AT	Sekolah
12	Krisna Maulana I	2-12-2012	Semarang	SD	AT	Sekolah
13	M.N. Ivander Rajendra	24-5-2016	Semarang	SD	AT	Sekolah
14	M. Nurwahid	29-5-2015	Semarang	SD	AT	Sekolah
15	M. Sofyan Syaifullah	24-2-2010	Semarang	SMA	AT	Sekolah
16	Rizwan Yusuf Maulana	7-3-2012	Semarang	SMP	AT	Sekolah
17	Tubagus Mulawarman	12-3-2010	Medan	SMA	AT	Sekolah
18	Tulus Pramudiantoro	12-12-2011	Semarang	SMP	AT	Sekolah
19	Luqman Haqim	20-2-2011	Demak	SMP	AT	Sekolah
20	Wahyu Ramdani	2-10-2011	OKU Timur	SMP	AT	Sekolah

No	Nama	Tgl. Lahir	Asal Daerah	Pendidikan	Jenis Masalah	Keterangan
21	Febrian Ahmad Maulana	9-2-2014	Pati	SD	AT	Sekolah
22	Moh. Fais Maulana	4-9-2011	Kendal	SMP	AT	Sekolah
23	Zidan Airlangga	16-2-2008	Grobogan	SMA	AT	Sekolah
24	Adam Aji Andrianto	13-6-2012	Tangerang	SD	AT	Sekolah
25	Bintang Jiwo P U	10-5-2012	Demak	SMP	AT	Sekolah
26	Faizal Slamet Rizki	22-11-2016	Kab. Tegal	SD	AT	Sekolah
27	Muh. Najib Fuad	27-4-2010	Demak	SMP	ABH	Anak ABH
28	Ahmad Farid	8-8-2008	Demak	SMP	AT	Anak Terlantar
29	Adam Ardiyansyah	19-3-2010	Semarang	SD	AT	Anak Terlantar
30	M. Firdaus Al Atsna	4-6-2008	Demak	SMP	ABH	Anak ABH
31	Ahmat Arrahman	6-6-2011	Boyolali	SD	AT	Anak Terlantar
32	Achmad Rizal	21-8-2013	Kab. Semarang	SD	AT	Anak Terlantar
33	Rindho Aji Pangestu	17-7-2008	Demak	SMP	ABH	Anak ABH
34	Vinza Vinanda	12-2-2012	Cilacap	SMP	AT	Anak Terlantar
35	Bintang Pratama	25-12-2009	Tampakan	SD	AT	Anak Terlantar
36	Tomy Budi Pratama	16-8-2008	Batang	SD	ABH	Anak ABH
37	Isa Raikha Damarka	18-3-2008	Demak	SMK	ABH	Anak ABH

Sumber: Data Nominatif Penerima Manfaat Rumah Pelayanan Sosial Mandiri

Semarang, April 2026

Proses penerimaan penerima manfaat dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, meliputi sosialisasi program, seleksi administrasi, registrasi, pengasramaan, hingga pemenuhan standar pelayanan dasar. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak yang diterima benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan dan memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Apabila terdapat calon penerima manfaat yang tidak memenuhi persyaratan atau memerlukan jenis pelayanan yang berbeda, mekanisme rujukan ke Rumpel lain yang relevan akan diaktifkan.

2.8 Program dan Jenis Layanan

Program pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang dirancang secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual penerima manfaat. Secara garis besar, layanan yang diberikan mencakup tujuh dimensi utama yang terintegrasi dalam satu sistem pelayanan rehabilitatif, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi makanan tiga kali sehari dengan standar gizi yang memadai, perlengkapan kebersihan diri, pelayanan kesehatan oleh tenaga medis, serta penyediaan pakaian dan tempat tinggal yang layak; (2) bimbingan fisik yang bertujuan menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan jasmani melalui aktivitas olahraga dan pemeriksaan kesehatan berkala; (3) bimbingan mental dan psikologi yang difokuskan pada pemulihan kondisi psikologis penerima manfaat; (4) bimbingan sosial yang berorientasi pada peningkatan kemampuan interaksi sosial dan adaptasi terhadap lingkungan; (5) bimbingan mental-spiritual yang mencakup pembinaan keagamaan dan pengembangan nilai-nilai moral; (6) pendidikan formal dan nonformal sebagai

komponen unggulan yang ditambahkan sejak tahun 2023; serta (7) pelatihan keterampilan vokasional yang disesuaikan dengan minat dan potensi penerima manfaat sebagai bekal kemandirian ekonomi. Keseluruhan program ini dijalankan berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Ketujuh dimensi layanan tersebut dijabarkan secara lebih konkret dalam materi bimbingan secara terpadu. Berdasarkan Petunjuk Teknis RPS Mandiri Semarang Tahun 2023, rincian materi bimbingan yang diselenggarakan di Rumah Pelayanan Sosial Mandiri adalah sebagai berikut.


1. **Bimbingan Fisik** dilaksanakan melalui kerja sama dengan Komando Rayon Militer (Koramil) dan Kepolisian Sektor (Polsek) setempat. Materi yang diberikan mencakup Pelatihan Baris Berbaris (PBB) dan kebugaran jasmani. Kerja sama lintas instansi ini bertujuan menanamkan nilai kedisiplinan dan ketahanan fisik kepada penerima manfaat melalui pendekatan yang terstruktur dan diselenggarakan oleh tenaga yang kompeten di bidangnya.
2. **Bimbingan Psikologi dan Mental** diselenggarakan melalui kerja sama dengan psikolog dari perguruan tinggi, khususnya Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang, serta lembaga psikologi profesional lainnya. Intervensi psikologis ini dirancang untuk menangani kondisi traumatik, gangguan perilaku, dan masalah emosional yang kerap dialami oleh anak terlantar sebelum masuk ke panti. Keterlibatan tenaga psikolog

eksternal memastikan bahwa bimbingan mental yang diberikan bersifat profesional dan berbasis asesmen klinis yang terstandar.

3. **Bimbingan Sosial** dilaksanakan langsung oleh Pekerja Sosial Fungsional dan mencakup dua sub-komponen utama. Sub-komponen pertama adalah konseling individual maupun kelompok yang bertujuan membantu penerima manfaat mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi. Sub-komponen kedua adalah pelatihan keterampilan yang dibagi menjadi keterampilan wajib dan keterampilan pilihan. Keterampilan wajib meliputi otomotif roda dua dan bengkel las, sedangkan keterampilan pilihan mencakup budidaya ternak ayam arab petelur, budidaya jamur tiram, serta budidaya ikan lele dan nila. Pembagian ini memberikan fleksibilitas bagi penerima manfaat untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki.
4. Bimbingan Spiritual dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Semarang. Program ini dirancang untuk membangun fondasi nilai-nilai keagamaan dan moral sebagai landasan karakter penerima manfaat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat pasca-terminasi. Bimbingan spiritual yang terstruktur dan melibatkan instansi keagamaan resmi memastikan bahwa pembinaan rohani yang diterima penerima manfaat berlangsung secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keseluruhan materi bimbingan tersebut tidak dilaksanakan secara terpisah-pisah, melainkan terintegrasi dalam sebuah alur pelayanan yang bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan Petunjuk Teknis RPS Mandiri Semarang Tahun

2023, proses pelayanan bimbingan dan rehabilitasi sosial di Rumah Pelayanan Sosial Mandiri dijalankan melalui enam tahapan yang saling berkaitan, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 2 Alur Pelayanan Rumah Pelayanan Sosial Mandiri

Sumber: Petunjuk Teknis Rumah Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang
Tahun 2023

Tahap pertama adalah Pendekatan Awal, yang mencakup sosialisasi program kepada calon penerima manfaat dan keluarga, seleksi administrasi, serta verifikasi kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Calon penerima manfaat yang memenuhi persyaratan kemudian menjalani registrasi dan pengasramaan awal sebagai titik masuk resmi ke dalam sistem pelayanan.

Tahap kedua adalah Asesmen, yakni proses pengungkapan dan pemahaman masalah yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Fungsional. Asesmen bertujuan menggali latar belakang permasalahan anak, kebutuhan spesifik, potensi yang dimiliki, dan sistem sumber yang tersedia. Sumber informasi yang digunakan

mencakup laporan verbal dari anak, data sekunder, keterangan dari orang-orang terdekat, serta observasi langsung. Hasil asesmen menjadi dasar bagi penyusunan rencana intervensi yang bersifat individual dan responsif terhadap kondisi masing-masing penerima manfaat.

Tahap ketiga adalah Penyusunan Rencana Intervensi, di mana hasil asesmen dibahas secara kolegal melalui mekanisme *Case Conference* yang melibatkan seluruh Pekerja Sosial dan staf terkait. Terdapat tiga jenis *Case Conference* yang diselenggarakan, yaitu *Case Conference* Penempatan dalam Program yang dilaksanakan setelah masa observasi satu bulan, *Case Conference* Kasus untuk situasi darurat yang bersifat insidental, dan *Case Conference* Penyaluran bagi penerima manfaat yang telah siap terminasi. Forum ini menghasilkan rencana bimbingan dan rehabilitasi sosial yang mencakup jenis intervensi, target capaian, dan jadwal pelaksanaan.

Tahap keempat adalah Intervensi, yang merupakan inti dari seluruh proses rehabilitasi. Pada tahap ini dilaksanakan secara terpadu keempat jenis bimbingan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu bimbingan fisik, psikologi dan mental, sosial, serta spiritual, ditambah dengan pendidikan formal dan nonformal sesuai kebutuhan penerima manfaat. Seluruh kegiatan intervensi dijadwalkan secara rutin dan dilaksanakan oleh Pekerja Sosial bersama instruktur dan tenaga ahli yang relevan.

Tahap kelima adalah Resosialisasi, yakni tahap persiapan penerima manfaat untuk kembali berfungsi secara optimal di tengah keluarga dan masyarakat.

Program resosialisasi mencakup penguatan kerja sama dengan orang tua, masyarakat, lembaga sosial, instansi pemerintah dan swasta, serta pelaku usaha dalam rangka memfasilitasi kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun program magang kerja. Tahap ini menjadi jembatan krusial antara kehidupan residensial di panti dan kehidupan mandiri di masyarakat.

Tahap keenam adalah Penyaluran, Terminasi, dan Bimbingan Lanjut. Penyaluran dilakukan dengan mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga yang telah dinilai mampu mengasuh, atau memfasilitasi kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang memenuhi syarat. Terminasi dilaksanakan melalui penandatanganan berita acara pemutusan kontrak pelayanan sebagai penanda berakhirnya hubungan pelayanan secara resmi. Setelah terminasi, bimbingan lanjut tetap dilaksanakan bagi penerima manfaat yang telah disalurkan, berupa motivasi peningkatan hidup bermasyarakat, pemantapan, dan pengembangan usaha sebagai bentuk pemantauan dan dukungan jangka panjang.

2.9 Sarana dan Prasarana Pendukung

Kelancaran pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Mandiri Semarang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas akomodasi disediakan dalam bentuk wisma/asrama dengan kapasitas 6 hingga 10 anak per wisma, dilengkapi dengan tempat tidur dan kasur, lemari pakaian, rak sepatu dan rak handuk, meja dan kursi belajar, ember cuci, setrika, televisi, jam

